

Tantangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum: Kebijakan dan Implementasi

Tatang Sudrajat¹, Uus Ruswandi², Bambang Syamsul Arifin³

Universitas Sangga Buana Bandung¹

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung^{2,3}

Email: id.tatangsudrajat@gmail.com

Abstrak: Pendidikan berperan penting dalam pembentukan watak bangsa, khususnya pendidikan agama. Pendidikan Agama Islam merupakan bagian dari mata kuliah wajib umum, termasuk di perguruan tinggi non keagamaan. Keberadaannya diatur melalui peraturan perundang-undangan di berbagai level pemerintahan. Implementasi pembelajarannya dihadapkan pada beberapa tantangan dan permasalahan. Melalui data yang diperoleh dengan metode yuridis normatif, kualitatif dan kepustakaan, diketahui bahwa tantangannya berkaitan dengan era globalisasi, persepsi mahasiswa tentang mata kuliah agama, latar belakang pendidikan mahasiswa, besaran SKS dan waktu pembelajaran.

Tersedia Online di

http://journal.unublitar.ac.id/pendidikan/index.php/Riset_Konseptual

Sejarah Artikel

Diterima pada : 21-02-2021

Disetujui pada : 08-04-2021

Dipublikasikan pada : 30-04-2021

Kata Kunci:

Pembelajaran, Pendidikan, Pendidikan Agama, Perguruan Tinggi.

DOI:

http://doi.org/10.28926/riset_konseptual.v5i2.333

PENDAHULUAN

Pendidikan berperan sangat strategis dan bernilai futuristik bagi masa depan dan kemajuan bangsa. Hal ini merupakan proses investasi sumberdaya manusia (*human investment*) yang sangat penting bagi kemajuan dan daya saing bangsa. Proses pembangunan nasional yang dilaksanakan pada berbagai bidang yang sedang gencar dilakukan pemerintah salah satunya di sektor pendidikan. Pendidikan menurut Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi diantaranya berlangsung di perguruan tinggi umum. Perguruan tinggi menurut Pasal 1 angka 6 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi menurut Pasal 1 ayat 2 adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi serta program spesialis yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Pendidikan agama dalam struktur kurikulum di perguruan tinggi, termasuk pada perguruan tinggi umum kedudukannya sangat kuat karena diatur dalam Pasal 35 Ayat 3 UU Nomor 12

Tahun 2012. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mata kuliah agama adalah pendidikan untuk membentuk mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Dalam kenyataannya pembelajaran pendidikan Agama Islam dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dengan keanekaragaman perguruan tinggi umum, tampak bahwa tantangan yang dihadapi berkaitan dengan kondisi lingkungan pendidikan yang berubah sangat cepat yang menuntut adaptasi yang tinggi dari para dosen sebagai pendidik. Di era teknologi komunikasi dan informasi saat ini yang ditandai oleh melimpahnya informasi sebagai sumber belajar, menuntut para dosen untuk menjadi kreatif dalam meramu pembelajaran. Demikian pula kondisi internal setiap perguruan tinggi yang beranekaragam dalam berbagai aspek merupakan suatu kenyataan yang harus dihadapi untuk efektifnya proses pembelajaran.

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi umum. Dengan ini diharapkan dapat terpetakan berbagai tantangan yang dihadapi serta permasalahan yang secara nyata dihadapi bukan saja oleh dosen sebagai pendidik, tetapi juga oleh pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

METODE

Penelitian menggunakan kombinasi metode yuridis normatif, kualitatif dan kajian kepustakaan. Penelitian dengan metode yuridis normatif menurut Marzuki (2015:47) tergolong penelitian hukum (*legal research*), atau penelitian hukum normatif atau hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto dan Mamudji, 2015:13). Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini tergolong penelitian deskriptif, yang salah satu jenisnya adalah penelitian perpustakaan dan dokumenter. Hal ini dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam bentuk peraturan sehingga biasa dikenal dengan penelitian analisis dokumen atau analisis isi (*content analysis*). Juga dilakukan wawancara dengan beberapa dosen PAI pada berbagai perguruan tinggi serta menelaah beberapa sumber tertulis berupa buku, jurnal dan artikel lain yang berkenaan dengan tema penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Agama

Saat ini di tengah arus deras globalisasi dengan berbagai dampaknya, khususnya yang bersifat negatif, sebagian besar perhatian orang pada umumnya tertuju pada bidang pendidikan. Pendidikan kembali dilirik dengan penuh harapan, di tengah kehidupan manusia yang dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang diraihinya telah menikmati aneka kemajuan dan kenikmatan hidup, tetapi pada sisi lain dirinya juga mendapatkan permasalahan. Kehidupan nasional pada berbagai bidang saat ini, dihadapkan pada berbagai tantangan dan ancaman, yang apabila tidak ditanggulangi dengan serius, dapat berpotensi merusak sendi-sendi keharmonisan sosial.

Masih merajalelanya korupsi dengan berbagai modusnya, ujaran kebencian dan rasa permusuhan berbasis SARA, intoleransi dan terorisme, kejahatan narkoba dan berbagai bentuk kenakalan remaja, merupakan sebagian saja dari permasalahan sosial yang secara nyata dihadapi bangsa ini. Karena itu, sebagai solusi

komprehensifnya perlu dilakukan pendidikan yang intensif untuk semua warga bangsa. Makna pendidikan, menurut Hasbiyallah dan Nayif Sujudi secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya (2019:21).

Pendidikan menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2012 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pembahasan mengenai pendidikan dan pendidikan agama tidak akan terlepas dari rencana pembangunan nasional. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2005 antara lain disebutkan bahwa pembangunan pendidikan diarahkan untuk menumbuhkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang beragam yang dilandasi oleh penghormatan pada hak-hak asasi manusia.

Perhatian negara atau pemerintah terhadap bidang pendidikan bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, tetapi merupakan sesuatu yang menjadi perdebatan seru di kalangan para *founding father's* ketika merancang dasar negara dan konstitusi jelang kemerdekaan tahun 1945. Karena itu, fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, serta Pasal 31 UUD 1945, menegaskan bahwa negara tidak setengah hati dalam urusan masa depan anak bangsa ini.

Keterlibatan negara dalam urusan dan kepentingan publik, khususnya pendidikan agama yang dituangkan dalam regulasi negara/pemerintah, pada dasarnya merupakan kebijakan publik. Kebijakan publik menurut Gerston adalah *'the combination of basic decisions, commitments, and actions made by those who hold or influence government positions of authority'* (2010:7). Post dkk. mengemukakannya sebagai *'a plan of action undertaken by government officials to achieve some broad purpose affecting a substansial segment of a nation's citizens'* (1999:172).

Dilihat dari cakupan urusan dan tanggung jawab negara atau pemerintah yang sangat luas, seluas dan sedalam permasalahan yang nyata dihadapi masyarakat, menunjukkan bahwa tidak ada satu segmen kehidupan pun yang tidak tersentuh oleh tangan-tangan administrasi negara. Salah satu area isu (*issue areas*) kebijakan publik menurut Dunn adalah pendidikan (1981:47), yang salah satu aspeknya adalah pendidikan agama. Mengingat sangat penting dan strategisnya pendidikan agama, dapat dipahami ketika pemerintah, sejak Presiden Soekarno sampai dengan saat ini memberi perhatian seksama terhadap keberadaannya.

Berdasarkan teori Gerston tentang komponen kebijakan publik, terdapat lima komponen kebijakan publik menurut Gerston yaitu isu (*issues*), aktor (*actor*), sumberdaya (*resource*), lembaga (*institution*) dan tingkat pemerintahan (*the level of government*). Dikemukakan lebih lanjut bahwa *'issues that appear on the public agenda; actors who present, interpret, and respond to those issues; resources affected by those issues; institutions that deal with issues; and the levels of government that address issues'* (2010:8). Isu atau permasalahan publik mengenai pendidikan agama selalu menjadi perhatian serius berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Banyak faktor yang saling berkorelasi yang menempatkan pembahasannya selalu menarik minat bukan saja kalangan pendidik dan pejabat pendidikan, tetapi juga pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

Aktor kebijakan mengenai pendidikan agama, bukan hanya yang berada pada tatanan pemerintahan negara/suprastruktur politik, tetapi juga pada tatanan masyarakat/infrastruktur politik, seperti aktivis ormas keagamaan, LSM keagamaan, pemuka agama, aktivis partai politik dan pemerhati pendidikan. Sumber-sumber daya yang digunakan, terutama oleh negara/pemerintah, meliputi bukan hanya

sumberdaya manusia berupa aparatur pemerintah pada berbagai level pemerintah, tetapi juga sumberdaya organisasi lain (keuangan, peralatan, informasi dll). Institusi dan level pemerintah berkenaan dengan kedudukan, domain otoritas dan tingkat pemerintah yang melekat pada dirinya mandat untuk memberikan layanan pendidikan.

Keberadaan Pendidikan Agama Islam tidak terlepas dari kebijakan negara/pemerintah tentang pendidikan secara nasional yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum pendidikan tinggi diantaranya wajib memuat pendidikan agama. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Pasal 35 ayat (3) UU No 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa kurikulum perguruan tinggi wajib memuat beberapa matakuliah, diantaranya Agama. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mata kuliah agama adalah pendidikan untuk membentuk mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5) dan pasal 37 ayat (3), terbit PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pendidikan Agama menurut Pasal 1 angka 1 PP Nomor 55 Tahun 2007 adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Pendidikan Agama menurut Pasal 2 ayat (1) berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. Adapun tujuannya menurut Pasal 2 ayat (2) untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyetarakan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Konsepsi Pembelajaran

Teori-teori pembelajaran menurut Sudjana dapat ditelusuri dengan dua pandangan. Pertama, berasumsi bahwa peserta didik adalah manusia pasif yang hanya melakukan respon terhadap stimulus. Kedua, berasumsi bahwa peserta didik adalah manusia aktif yang selalu berusaha untuk berpikir dan bertindak di dalam dan terhadap dunia kehidupannya (2000:51). Dikemukakan lebih lanjut bahwa salah satu konsep atau aliran pembelajaran adalah teori andragogi, sebagai model proses pembelajaran peserta didik yang terdiri dari orang dewasa. Beberapa asumsi teori ini adalah bahwa orang dewasa mempunyai konsep diri, mempunyai akumulasi pengalaman, mempunyai kesiapan untuk belajar, berharap dapat segera menerapkan perolehan belajarnya, serta memiliki kemampuan untuk belajar (2000:63-66).

Pembelajaran menurut Pasal 1 angka 12 UU Nomor 12 Tahun 2012 adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Tujuan pembelajaran menurut Tafsir adalah tahu, mengetahui (*knowing*), mampu melaksanakan apa yang telah diketahui (*doing*), serta menjadi orang seperti yang diketahui (*being*), tidak sekedar menjadi miliknya tetapi bersatu dengan kepribadiannya (2017:224-225). Kegiatan belajar sebagai proses terdiri dari beberapa unsur, yaitu tujuan belajar, peserta didik yang termotivasi, tingkat kesulitan belajar, stimulus dari lingkungan, peserta didik yang memahami situasi serta pola respons peserta didik (Sudjana, 2000:105-111).

Pendidikan Agama Islam yang di perguruan tinggi menurut Nizar dan Muhammad Syaifudin merupakan matakuliah bertujuan membentuk mahasiswa

yang memiliki akhlak mulia (*al-akhlaq al-karimah*) dengan cara memahami ajaran-ajaran Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Perannya dalam dunia akademik tidak hanya diletakkan dalam lingkup pembenaran (*context of justification*), melainkan yang lebih penting lagi diletakkan dalam lingkup penemuan (*context of discovery*), visi baru ilmu pengetahuan dan teknologi (2010:235).

Pembelajaran PAI yang melibatkan dosen, peserta didik dan unsur lain dalam sistem pembelajaran ini berkaitan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi PAI di perguruan tinggi adalah terbentuknya mahasiswa yang memiliki kepribadian utuh (*kaffah*) dengan menjadikan ajaran Islam sebagai landasan berpikir dan berperilaku dalam pengembangan kepribadian, keilmuan, dan profesinya. Misi PAI adalah mengembangkan potensi keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia mahasiswa, dengan menjadikan ajaran Islam sebagai landasan berpikir dan berperilaku dalam pengembangan keilmuan, profesi, kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara khusus misi Mata Kuliah Wajib Umum-PAI adalah (1). mengembangkan potensi keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia/karakter baik mahasiswa (misi psikopedagogis); (2). menyiapkan mahasiswa untuk berkehidupan Islami baik sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang baik (misi psikososial); (3). membangun budaya spiritualitas sebagai determinan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (misi sosiokultural); serta (4). mengkaji dan mengembangkan pemahaman ajaran Islam yang terintegrasi dengan berbagai disiplin ilmu (misi akademik).

Untuk mewujudkan visi dan memenuhi misinya, PAI memilih dan mengorganisasikan substansi materi sebagai berikut : (1). Mengapa dan bagaimana mempelajari Islam di perguruan tinggi untuk mengembangkan manusia seutuhnya, dan sebagai sarjana muslim yang profesional; (2). Bagaimana esensi dan urgensi bertuhan sebagai determinan dalam pembangunan manusia beriman dan bertakwa kepada Allah SWT yang bersumber dari Al-Quran dan As- Sunnah; (3). Bagaimana agama Islam dapat menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat dalam konteks kehidupan modern yang cenderung pada kehidupan materialistik dan hedonistik; (4). Bagaimana mengintegrasikan iman, Islam dan ihsan dalam membentuk manusia seutuhnya (insan kamil); (5). Bagaimana membangun paradigma Qurani dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi modern yang sangat maju; (6). Bagaimana membumikan Islam di Indonesia agar Islam dirasakan sebagai kebutuhan hidup, bukan sebagai beban hidup dan kewajiban; (7). Bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis dan kompleks dalam kontek kehidupan sosial budaya Indonesia yang plural; (8). Bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi, untuk menunjukkan kompatibilitas Islam dengan dunia modern saat ini; (9). Bagaimana kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia yang damai, bersahabat, dan sejahtera lahir dan batin secara bersama-sama; (10). Bagaimana peran masjid dalam membangun umat yang religius-spiritualis, sehat rohani dan jasmani, cerdas (emosional, intelektual, dan spiritual) dan sejahtera; serta (11). Bagaimana implementasi Islam yang rahmatan lil alamin, sebagai rangkuman dan evaluasi keseluruhan proses pembelajaran PA

Tantangan di Perguruan Tinggi Umum

Secara umum pendidikan Islam bertujuan menginternalisasikan nilai-nilai agama yang luhur kepada peserta didik agar mereka menjadi generasi yang taat beribadah dan berakhlak mulia. Al-Quran sudah menyatakan bahwa sejatinya tugas manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada kepada Allah (Qs. Adz-Dzariyat : 56). Begitu juga, Rasul SAW sudah memberikan sinyalemen dalam hadisnya bahwa agama terutama Islam diturunkan untuk memperbaiki akhlak manusia (HR. Al-Baihaqi). Zakiah Daradjat dalam bukunya *Ilmu Pendidikan Islam* (1994:28) menegaskan bahwa pendidikan Islam sebagai sebuah aktivitas dan sistem pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan untuk mengejawantahkan nilai-nilai

ajaran Islam sehingga terbentuk pribadi muslim.

Pemerintah Indonesia sudah sejak lama memperhatikan pendidikan Agama bahkan oleh *founding father* negara kita. Mereka sudah mencantumkan sila pertama dalam Dasar Negara Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menandakan pendidikan agama merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini diperkuat juga dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, Pasal 12 ayat (1) a UU Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan pendidikan yang seagama.

Perhatian pemerintah dalam hal pendidikan agama belum sebanding dengan amanat berat yang diemban dosen dalam memberikan pengajaran agama, terlebih lagi di perguruan tinggi umum. Dalam pelaksanaannya masih mendapatkan tantangan dan permasalahan yang cukup berat. Tantangan yang dihadapi, diantaranya terkait dengan kurikulum, kaitan dengan era globalisasi, serta latar belakang pendidikan mahasiswa. Sebagai implementor kebijakan pendidikan agama, dosen berhadapan dengan berbagai kendala yang harus dihadapi sebagai realitas dari tanggung jawabnya yang melekat sebagai pendidik dan ilmuwan.

Berkaitan dengan struktur kurikulum, di perguruan tinggi umum, mata kuliah Pendidikan Agama Islam hanya diberi porsi 2 SKS dari rata-rata 140 sks yang harus diampu oleh mahasiswa selama 8 semester. Prosentasinya hanya sekira 1,4% yang biasanya diberikan di semester awal. Menurut Azis, berkenaan dengan bobot SKS yang hanya 2 SKS, maka dilakukan penguatan pembelajaran PAI berupa kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya pendalaman Al-Quran, halaqoh dan mentoring. Dampak positif yang muncul adalah keaktifan dan kekritisian mahasiswa dalam mengajukan pertanyaan, perasaan keingintahuan terhadap isu-isu agama, dan keterampilan memecahkan masalah (2011:159). Problematikanya berkenaan dengan alokasi waktu belajar yang 2 sks, kurangnya dosen agama dan banyaknya mahasiswa dan organisasi pembelajaran (2011:157)..

Dengan demikian, terjadi kekosongan atau ada suasana kering dari sentuhan pengajaran pendidikan agama selama 7 semester. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pengajar atau dosen Pendidikan Agama Islam. Apalagi jika mengacu kepada tujuan pendidikan Islam yang cukup berat, karena dosen Agama Islam bukan hanya dituntut untuk *transfer of knowledge* ilmu-ilmu keagamaan akan tetapi mempunyai kewajiban mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa terutama dalam hal pembiasaan ibadah dan perbaikan akhlak. Hal ini juga berkaitan dengan masih adanya persepsi yang kurang proporsional pada sebagian mahasiswa. Menurut Ridho, respon mahasiswa terhadap pembelajaran PAI sangat variatif, ada yang menganggap sekedar formalitas untuk memperoleh kelulusan, dan ada juga yang menganggap bahwa PAI mampu mengembangkan kepribadiannya (2016:29).

Era globalisasi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia. Era ini harus dijalani dan diikuti oleh manusia yang hidup pada saat ini karena berhubungan dengan sebuah proses menjadikannya mendunia. Zubaedi yang mengutip J.A. Scholte dalam bukunya *Isu-Isu Baru dalam Diskursus Filsafat Pendidikan Islam dan Kapita Selekta Pendidikan Islam* (2012:97) mengartikan globalisasi sebagai proses menjadikan sesuatu bersifat mendunia atau menjagat. Bagi aktivis pendidikan Agama Islam, era globalisasi bukan hanya mengandung hal-hal yang bersifat positif. Dalam waktu yang bersamaan, era globalisasi mendatangkan pengaruh-pengaruh yang bersifat negatif. Positifnya, globalisasi ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi. Dengan demikian, masyarakat muslim dapat memperoleh informasi tentang Islam dengan mudah dan cepat dari berbagai sumber yang diinginkan. Hal itu bisa membuat tingkat pengetahuan dan pemahaman muslim bertambah baik.

Di samping positifnya, era globalisasi berdampak negatif. Dalam sebuah jurnal yang berjudul *Globalization and Education Challenges and Opportunities* ditulis oleh Bakhtiari Sadegh (1995:97) globalisasi melahirkan empat hasrat yang cenderung negatif, yakni hasrat yang berlebihan untuk berkuasa (*the will to power*), mengumpulkan uang (*the will to money*), untuk bekerja (*the will to work*), dan kenikmatan seksual (*the will to sex*). Keempat hasrat ini dinilai sebagai turunan dari materialisme dan hedonisme yang kesemuanya berasal dari Barat.

Pengaruh ini menjadikan tantangan tersendiri bagi para pendidik di lingkungan lembaga pendidikan Islam. Menurut Nizar dan Muhammad Syaifudin, pendidikan Islam tidak dapat melepaskan diri dari faktor lingkungan pendidikan yang menjadi salah satu penentu keberhasilan pendidikan itu sendiri dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Lingkungan pendidikan yang dimaksud adalah masyarakat (2010:83). Saat ini, pendidikan Islam yang berusaha mempertahankan nilai-nilai Islam dihadapkan pada desakan dan agresi nilai-nilai dan budaya barat tersebut. Apalagi mahasiswa sebagai peserta didik di perguruan tinggi, merasa dirinya sudah berada pada tingkat kedewasaan yang cukup. Kecenderungannya hidup dalam kebebasan dan melakukan apa saja yang mereka inginkan. Mereka juga mempunyai akses yang baik dalam menerima informasi- informasi melalui kecanggihan teknologi saat ini.

Tantangannya semakin terasa manakala dihubungkan dengan tantangan mengenai kurikulum. Jumlah pertemuan atau tatap muka di kelas jauh lebih sedikit dari pada kesempatan mahasiswa untuk mengakses informasi dari internet. Sudah tentu, pengaruh pembelajaran pendidikan Agama Islam di kelas yang hanya 2 sks (100 menit) per minggu selama satu semester, akan sangat mudah diganti oleh pengaruh informasi yang mereka dapatkan dari internet yang bisa dilakukan setiap saat. Peran dosen pendidikan agama ibarat deret hitung yang dihadapkan dengan deret ukur berupa literasi mahasiswa mengenai kenyataan sosial yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai agama yang diajarkan.

Hubungannya dengan penggunaan teknologi hasil dari era globalisasi, pengajaran pendidikan Agama Islam mempunyai tantangan yang lain lagi. Karena pengajaran agama bukan hanya memberikan pemahaman tentang ilmu-ilmu keagamaan kepada para mahasiswa. Lebih dari itu, seorang pendidik agama Islam di perguruan tinggi dituntut memberikan contoh dan teladan kepada para mahasiswanya. Penggunaan teknologi dalam hal pengajaran harus mampu mengantarkan kepada dua tujuan tersebut sekaligus; memahami mahasiswa dalam ilmu-ilmu agama Islam dan memberi teladan sebagai implementasi dari nilai-nilai agamanya. Berkenaan dengan ini, tepat sekali yang dikemukakan Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, mengenai pentingnya keteladanan pendidik di hadapan peserta didik, *ing ngarso sung tulodo*. Tantangan dosen untuk tampil sebagai teladan, satunya kata dengan perbuatan, memang bukan sesuatu yang mudah diwujudkan.

Berkaitan dengan latar belakang pendidikan mahasiswa, Komarudin Hidayat (2001:vi), dalam pengantarnya pada buku *Buku Teks Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum*, menyatakan bahwa pendidikan Islam diajarkan sebagai objek kajian ilmiah dan sekaligus sebagai media untuk membantu mahasiswa tumbuh menjadi sarjana yang berakhlak mulia, religius, dan memahami dasar-dasar Islam. Dengan demikian, menurutnya, seorang dosen agama di perguruan tinggi umum dituntut berijtihad menemukan metode yang tepat dalam pengajarannya. Dalam kaitan ini, Tilaar mengemukakan bahwa dosen harus menjadi pionir dan teladan bagi mahasiswa mengenai kesungguhannya untuk terus menerus belajar sehingga dapat terus mengembangkan kemampuannya, serta dapat membimbing mahasiswa memasuki dunia ilmu pengetahuan dan dunia nilai yang berkembang terus (1999:234).

Tantangan dan permasalahan lain berkenaan dengan latar belakang pendidikan mahasiswa peserta matakuliah pendidikan agama. Pendidikan agama

sebagai objek kajian ilmiah akan mudah diikuti dan dipelajari oleh mahasiswa yang mempunyai dasar pendidikan agama yang cukup bagus. Kenyataannya, kondisi latar belakang pendidikan mahasiswa di perguruan tinggi umum sangat heterogen. Ada yang berasal dari sekolah menengah berbasis agama, seperti Madrasah Aliyah, tetapi ada juga yang berasal dari sekolah menengah berbasis umum, yang jumlahnya dominan dari total populasi mahasiswa.

Keragaman latar pendidikan mahasiswa menjadi tantangan tersendiri mengajarkan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Misalnya, ketika dosen hendak menyampaikan satu dalil tentang satu materi yang berasal dari Al-Quran, maka mahasiswa yang berasal dari pendidikan menengah atas berbasis agama relatif bisa langsung merespon dibandingkan dengan mahasiswa yang berasal dari sekolah menengah umum. Dampaknya, dosen harus menambah waktu agar dalil tersebut bisa dipahami oleh seluruh mahasiswa dari berbagai latar pendidikan.

Keragaman pemahaman dan kesadaran melaksanakan ajaran agama ini merupakan kondisi pada saat ini sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Bahwa pada sebagian masyarakat, kehidupan beragama belum menggambarkan penghayatan dan penerapan nilai-nilai agama yang dianutnya, yang masih pada tataran simbol keagamaan dan belum pada substansi nilai-nilai ajaran agama. Ada pula sebagian masyarakat yang kehidupannya sudah mendekati bahkan sesuai dengan ajaran agama. Sebagai pendidik profesional, sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012, terdapat tantangan dan tuntutan besar pada dirinya untuk membuat desain pembelajaran yang tepat sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif. Inovasi dan kreativitasnya sebagai ilmuwan dipertaruhkan di tengah kondisi obyektif keragaman mahasiswa peserta Pendidikan Agama.

Tantangan lainnya dalam pembelajaran PAI diantaranya adalah masih banyak mahasiswa yang belum bisa baca al-Quran yang benar dan baik, sehingga perlu diklat dalam ilmu tajwid karena ini dasar ilmu dalam Islam. Pemahaman mahasiswa terhadap Islam tidak menyeluruh dan integral, karena sebagian besar pemahamannya hanya pada hal yang berkaitan dengan ibadah rutinitas saja, seperti salat, zakat dan puasa. Tantangan yang juga cukup besar adalah sekularisme di kalangan mahasiswa karena pemahaman PAI yang tidak luas, sehingga memisahkan agama dan negara/politik dan dalam kehidupan politik sudah lama nampak terlihat.

KESIMPULAN

Pendidikan agama berperan strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, khususnya dalam mempersiapkan generasi di masa yang akan datang. Regulasi negara/pemerintah tentang pendidikan agama merupakan salah satu wujud kebijakan publik. Keberadaan mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi umum dihadapkan kepada beberapa tantangan dan permasalahan. Negara/pemerintah melalui peraturan perundang-undangan telah menetapkan keberadaan mata kuliah tersebut secara nasional. Dosen dituntut untuk lebih kreatif dalam menghadapi beberapa tantangan dan permasalahan tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Anderson, J. E. (1978). *Public Policy-Making*. Second Edition. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Aziz, Y. (2011). "Penguatan Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum". *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 4 No.2 November 2011.
- Dunn, W.N. (1981). *Public Policy Analysis. An Introduction*. Prentice Hall : Englewood Cliffts
- Gerston, L. N. (2010). *Public Policy Making. Process and Principles*. Third Edition. New York: E Sharpe.
- Hasbiyallah, H. dan Naayif Sujudi. (2019). *Pengelolaan Pendidikan Islam. Teori dan Praktik*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, K. (2001). *Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum. Buku Teks*. Jakarta : Depag.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta : Prenandamedia Group
- Nizar, H. S. dan Muhammad Syaifudin. (2010). *Isu-isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam*. Jakarta : Kalam Mulia.
- Post, J. E. dkk. (1999). *Business and Society. Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*. Boston, Irwin McGraw-Hill.
- Ridho. (2016). *Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum*. Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Sudjana, S. H.D. (2000). *Strategi Pembelajaran*. Bandung : Falah Production.
- Tafsir, A. (2017). *Filsafat Pendidikan Islami. Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu Memanusiakan Manusia*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H.A.R. (1999). *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Dalam Perspektif Abad 21*. Magelang : Indonesia Tera.
- Tilaar, H.A.R. (2000). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia. Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Zaki, M. (2015). "Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum Berbasis Multikulturalisme". *Jurnal Nur- El Islam*. Volume 2, Nomor 1, April 2015.
- Zubaedi. (2012). *Isu-Isu Baru Dalam Diskursus Filsafat Pendidikan Islam Dan Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan